



PUTUSAN
Nomor 685/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PELAYARAN INDX LINES, beralamat di Gedung The Landmark Center I Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Harun bin Halim Rasip, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LHP Law Corporation, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3833/PJ/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116834.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018 yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2019



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00244/KEP/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00024/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak November 2014, sehingga perhitungan pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	159.381.279,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	15.224.175.558,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	15.383.556.837,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	15.938.128,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.922.949.662,00
PPN kurang (lebih) bayar	(8.907.011.534,00)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya	8.907.011.534,00
PPN kurang (lebih) bayar	0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116834.16/2014/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00244/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00024/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 Masa Pajak November 2014, atas nama PT Pelayaran Indx Lines, NPWP: 02.991.973.5-018.000, beralamat di Gedung The Landmark Center I Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1,



Setiabudi, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Juli 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli 2018;

Meimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 10 Mei 2018 sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah *Novum* Nomor BAS.N-029/PAN.051/2018, tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Mencabut dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116834.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018 tertanggal 19 Maret 2018 beserta seluruh akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon PK dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2019



2. Mengoreksi perhitungan pajak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding (PT. Pelayaran Indx Lines), NPWP 02.991.973.5-018.000 untuk masa pajak November 2014 yang ditetapkan oleh Termohon PK dahulu Terbanding menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	159.381.279,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	15.224.175.558,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	15.383.556.837,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	15.938.128,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.922.949.662,00
PPN kurang (lebih) bayar	(8.907.011.53400)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya	8.907.011.534,00
PPN kurang (lebih) bayar	0,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-00244/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00024/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.991.973.5-018.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00244/KEB/ WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00024/207/14/ 018/16 tanggal 23 September 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa 2 (dua) Keputusan produk hukum atas Nomor KEP-00244/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 21 Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00024/207/14/018/16 tanggal 23 September 2016 dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan banding secara bersamaan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi formal prosedural, sehingga tidak dapat dilakukan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan atas substansi karena terdapat cacat formal dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 36 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.044.835.110,00; dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	15.383.556.837,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	15.383.556.837,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.703.010.233,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	8.922.949.662,00
PPN kurang (lebih) bayar	(7.384.593.979,00)
Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya	8.907.011.534,00
PPN kurang (lebih) bayar	1.522.417.555,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	1.522.417.555,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	3.044.835.110,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PELAYARAN INDX LINES**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 685/B/PK/Pjk/2019